# WEWENANG PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN PENGAMPUNAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
LUQMAN VATONI
05360009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
1. Drs. MAKHRUS, M.Hum
2. ISWANTORO, SH.M.H

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

# ABSTRAK

Membahas persoalan pengampunan dalam hukum positif dan hukum islam, jelas tidak terlepas dari hukum pidana dan tata negara. Hal ini dikarenakan pemberian pengampunan diberikan oleh kepala negara. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum positif dan hukum islam sama-sama mengenal pengampunan, tetapi dalam pemberian pengampunan dalam hukum positif dan hukum Islam sangatlah berbeda karena, kedua hukum ini berbeda dalam membagi kategori hukum public maka penyusun berusaha mencari benang merah dari kedua hukum tersebut, dengan jalan membandingkan antara kedua hukum tersebut dengan cara mengetahui bagai manakah kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam dan juga mengetahui bagai manakah persamaan dan perbedaan kewenangan presiden dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini berjenis penelitian literer atau pustaka dan bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yakni menjelaskan tentang wewenag presiden dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam. Pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan Normatif-Yuridis, dengan cara pendekatan masalah yang diteliti dalam hal kewenagan presiden dalam memberikan pengampunan dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan di analisis secara kualitatif, dengan penalaran deduktif, yang dimaksud deduktif disini adalah hukum-hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan hukum islam yang dijadikan landasan dan kaidah-kaidah hukum untuk mendasari kewenangan presiden dalam memberikan pengampunan.

Setelah melakukan penelitian ilmiah pada seluruh seluk beluk pengampunan dengan cara membandingkan dari sisi hukum positif dan hukum islam, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut: bahwa kewenagan presiden dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif telah ditetapkan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus minta pertimbangan Mahkamah Agung dan Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi harus minta pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat. Grasi sendiri diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang grasi, sedangkan amnesti dan abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, dan rehabilitasi sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 97 ayat 1-3 KUHP. Sedangkan dalam hukum islam wewenag kepala Negara dalam memberikan pengampunan telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tetapi hanya terdapat pada jarīmah ta'zīr saja, dalam jarīmah ḥudūd kepala negara tidak boleh memberikan pengampunan karena merupakan hak Allah, sedangkan dalam jarīmah qiṣāṣ diyāt yang berhak memberikan pengampunan adalah korban atau walinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Luqman Vatoni

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Luqman Vatoni
NIM : 05360009
Judul : **"Wewenang Presiden dalam Memberikan Pengampunan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 9 Agustus 2011
9 Ramadan 1432

Pembimbing I

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**
**NIP. 19680202 199303 1 003**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Luqman Vatoni

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Luqman Vatoni
NIM : 05360009
Judul : "**Wewenang Presiden dalam Memberikan Pengampunan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 9 Agustus 2011
9 Ramadan 1432

Pembimbing II

**Iswantoro, SH.M.H.**
**NIP. 19661010 199202 1 001**

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/PMH/PP.01.1/86/2011

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Wewenang Presiden Dalam Memberikan Pengampunan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Luqman Vatoni
NIM : 05360009
Pada : 24 Oktober 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**
Ketua Sidang

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**
**NIP. 19680202 199303 1 003**

Penguji I

**Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum**
**NIP. 19730924 200003 1 001**

Penguji II

**Fathorrahman S.Ag.,M.Si.**
**NIP. 19760820 200501 1 005**

Yogyakarta, 15 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

**Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.**
**NIP. 19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | Sa’ | Ś | Es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ż | Zet (titik di atas) |
| ر | Ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (titik dibawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (titik dibawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘_ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Aprostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | Fatḥah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Ḍammah | u | u |

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - żukira

### 2. Vokal Rangkap

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| ...ىَ | Fatḥah dan ya’ | Ai | A dan i |
| ...وَ | Fatḥah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## C. Maddah

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ...ا ...ى | Fatḥah dan alif atau ya’ | ā | a dan garis di atas |
| ...ى | Kasrah dan ya’ | ī | i dan garis di atas |
| ...و | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

## D. Ta’. marbūṭah

1. Ta’ marbūṭah hidup

   Ta’ marbūṭah yang hidup atau mendapat Harakat Fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

   Contoh:

   رَوْضَةُ الاَ طْفَالْ - *rauḍat al-aṭfāl*

2. Ta’ marbūṭah mati

   Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

   Contoh:

   طَلْحَة - *ṭalḥah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

اَلبرّ - *al-birr*

## F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh:

   اَلرَجُلُ - *ar-rajulu*

   اَلشَمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

   Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

   Contoh:

   اَلبَدِيْعُ - *al-badī'u*

   اَلجَلاَلُ - *al-jalālu*

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khuždūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ - *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi*

**Seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia sudah tidak lagi meminta, tapi karena ia sudah bisa memberi harapan akan kembali diberi**

*Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik*

**BUNGA YANG TIDAK AKAN LAYU SEPANJANG JAMAN ADALAH KEBAJIKAAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

Untuk Ayah dan Ibundaku Tercinta
(Bapak Rofi'i dan Ibu Siti Maesaroh)

Adikku tercinta;
Lutvi Ningrum Rosida

Mas Sarwono Edi, Ibu Wastini, Ibu Mardiyati, Arif Rahmatullah dan
Adik Zainal Mutaqin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمٰن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد .

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Ṣalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muḥammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alḥamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajad M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Iswantoro, SH.M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah merawat dan mendidikku sejak masih kecil sampai sekarang.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syari'ah yang telah melayani dengan baik.
7. Ucapan terima kasih terkhusus penyusun sampaikan kepada saudara, Ahmad Musadad S.H.I, Joko Wahyono S.H.I, RiantoS.H.I, Purnomo S.H.I, yang menjadi teman diskusi penyusun dan telah membantu baik teknis maupun non teknis.
8. Rekan-rekan dan sahabat di jurusan PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.
9. Teman-teman kos sarimo dan seluruh teman-teman tim futsal sarimoz clab.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

28 Jumadilawal 1432

Penyusun

Luqman Vatoni

NIM: 05360009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN ABSTRAKSI ..... ii

HALAMAN NOTA DINAS ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..... v

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... vi

HALAMAN MOTTO ..... xi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... xii

KATA PENGANTAR ..... xiii

DARTAR ISI ..... xvi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah. ..... 13

C. Tujuan dan Kegunaannya ..... 13

D. Telaah Pustaka ..... 14

E. Kerangka Teoritik ..... 16

F. Metode Penelitian ..... 23

G. Sistematika Pembahasan ..... 26

**BAB II PENGAMPUNAN DALAM HUKUM POSITIF** ..... 29

A. Pengertian Pengampunan ..... 29

B. Dasar Hukum Pengampunan ..... 30

C. Mekanisme Pengampunan ..... 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Wewenag Presiden dalam Memberikan Pengampunan ..... 44

E. Tujuan Diberikannya Pengampunan ..... 47

**BAB III PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM** ..... 49

A. Pengertian Pengampunan ..... 49

B. Dasar Hukum Pengampunan..... 51

C. Mekanisme Pemberian Pengampuan..... 54

D. Wewenang Kepala Negara Dalam Memberikan Pengampunan. 59

E. Tujuan Diberikannya Pengampunan..... 70

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN** ..... 73

A. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Pengampunan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam..... 73

B. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Presiden dalam Memberikan Pengampunan antara Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 82

**BAB V KESIMPULAN**..... 87

**BIBLIOGRAFI**..... 89

**LAMPIRAN**

**Lampiran I** : TERJEMAHAN AL-QUR'AN……. I

**Lampiran II** : TERJEMAHAN HADIS..... VI

**Lampiran III** : BIOGRAFI ULAMA..... VII

**Lampiran IV** : CURRICULUM VITAE..... XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*)". Artinya, segala sesuatu yang dilakukan baik oleh negara maupun seluruh elemennya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.[1]

Hal ini dibuktikan adanya prinsip pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara, yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".[2] Karena sesuai dengan hukum kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Prinsip ini pertama kali dikenalkan oleh Montesquieu dalam ajaran *Trias Politica,* yang memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, dan masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Haryanto, Prinsip Pokok Negara Hukum," http://haryantogago.blog.frinedster.com/ 2008/11/, akses 1 April 20011.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Sinar Grapika, 2010), hal. 129.

1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif, dan
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.[3]

Meskipun dalam perkembangannya ajaran pemisahan kekuasaan ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan (*Machtsverdeling* atau *Distribution of Power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, akan tetapi esensi kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih relevan hingga kini.

Penerapan ajaran *Trias Politica* di Indonesia diimplementasikan dengan sedikit perubahan, yaitu bukan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Hal ini membawa konsekuensi tersendiri dimana terdapat kewenangan '*checks and balances*' pada tiap-tiap kekuasaan dalam kedudukan yang sederajat agar dapat saling mengawasi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memgang kekuasaan membentuk undang-undang". Eksekutif

[3] Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberti, 1998), hal: 177.

dilaksanakan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).[4]

Kedudukan Presiden di Indonesia, mempunyai dua kedudukan yaitu:

1. Presiden sebagai kepala pemerintah (eksekutif), berdasarkan pasal 4 ayat (1) serta penjelasan terhadap pasal tersebut dan penjelasan umum angka IV Undang-Undang Dasar 1945.[5] Selaku kepala pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai tugas dan wewenag sebagai berikut:
   a. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dan didalam melakukan kewajibannya, ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
   b. Memegang kekuasaan membuat Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
   c. Menetapkan Peraturan Pemerinatah (perpu) sebagai pengganti Undang-Undang.
   d. Menetapkan Peraturaturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
   e. Mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri.[6]
2. Sebagai kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mempunyai mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

---

[4] Haryanto," Prinsip Pokok Negara Hukum," http://haryantogago.blog.friendster.Com /2008/11/, akses 1 April 2011.

[5] Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1(Yogyakarta: UII Press, 1993) hal: 128.

[6] C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Aksara Baru, 1985) hlm: 109-110.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstitusi.
b. Mengangkat duta dan konsultan untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
c. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
d. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA(Mahkamah Agung)
e. Memberikan Amnesti dan Abolisi dengan pertimbangan dari DPR.
f. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU (Angkatan Udara), AD (Angkatan Darat) dan AL (Angkatan Laut).
g. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.
h. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
i. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan mengharuskan adanya perubahan/pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
j. Memberikan gelar, tanda jasa, dan kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh Undang-Undang.
k. Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY/Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
l. Meresmikan angota Badan Pemeriksaan Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD.
m. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberikan nasehatdan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh Undan-Undang.
n. Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
o. Mengesahkan RUU/Rancangan Undang-Undang yang disetujui bersama-sama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh.
p. Mengajukan rancangan Undang-Undang/Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bias menjadi Undang-Undang.
q. Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang/Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.
r. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY/Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.[7]

Dalam sistem Hukum Tatanegara Indonesia, Presiden sebagai kepala negara diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan, didalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah

[7] Hasbiadi," Tugas dan Wewenang Kepala Negara dan Kepala Pemerintah," http://hasbiadi380.wordpress.com/2009/11/13/, akses 1 April 2011.

Agung sedangkan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, kepada para terpidana yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Hukum Pidana Indonesia membolehkan terpidana untuk meminta penangguhan pelaksanaan hukuman selama empat belas hari, dalam tempo mana terdakwa berminat mengajukan pengampunan kepada Presiden, kalau benar permohonan pengampunan masuk dalam tenggang waktu tersebut, maka dalam hal putusan hakim ditangguhkan sampai mendapat keputusan dari Presiden. Bahkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberi kesempatan dan apakah memutuskan akan di beri pengampunan atau tidak.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan amnesti dan abolisi dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1945 bahwa amnesti sebagai penghapusan pidana secara umum atau menyeluruh yang dapat diberikan kepala negara kepada terhukum dan abolisi sebagai peniadaan tuntutan pidana termasuk pemberian penyidikan kasus sedang berjalan, sedangkan rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena putusan hakim, biasa di sebut dengan pengembalian nama baik. Dari beberapa istilah diatas pada hakikatnya merupakan pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana oleh kepala negara. Jika pengampunan

[8] R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 153.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diberikan seseorang secara individu maka disebut grasi, jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana maka disebut amnesti, jika diberikan dengan cara menghapuskan tuntutan maka disebut abolisi, jika Presiden mengembalikan hak seseorang maka dinamakan rehabilitasi.[9]

Salah satu jaminan bagi pengadilan ialah bahwa ketentuan untuk menjalankan keadilan, pengadilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak manapun hal ini di maksudkan agar hakim dapat menjalankan bebas dan objektif. Pengecualian terhadap larangan itu ialah adanya hak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi bagi Presiden untuk menghapuskan, mengurangi atau meniadakan tuntutan atau hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Dalam hal ini bukan berarti Presiden mencampuri urusan yudikatif, merupakan sebagai hak prerogratif Presiden.[10]

Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bukan semata-mata kemauan Presiden sendiri melainkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kepentingan keluarga terpidana.
2. Jasa terpidana bagi masyarakat.
3. Terpidana menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
4. Terpidana selama dipenjara berkelakuan baik dan penunjukan penyesalan yang dalam.[11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) hal. 411.

[10] *Ibid.,* hal. 441.

[11] Budiman B. Sagala, *Paktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal. 134.

Dalam pemerintahan Islam tidak mengenal pemisahan kekuasaan, kekuasaan pemerintahan Islam dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tersebut sekaligus bertindak sebagai hakim, maka dalam urusan pidanapun yang berhak mengadili adalah kepala negara itu sendiri. Mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi Hukum Islampun mengenal istilah pengampunan, hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. Al-Syūrā ayat 40 Allah berfirman:

وجزٰٓؤاْ سيّئة سيّئة مّثْلها فمن عفا وأصلح فأجره، على الله إنه، لا يحب الظلمين.[12]

Ayat ini menerangkan tentang dibolehkannya pemberian pengampunan, disini Allah menerangkan balasan orang yang bersalah itu dibalas dengan kesalahan yang serupa, tetapi Allah juga menerangkan pemberian maaf bagi orang yang bersalah itu lebih baik, dan akan dibalas dengan pemberian pahala atas penagguhannya tersebut. Disini jelas bahwa pemberian pengampunan itu di bolehkan dalam Islam, tetapi harus sesuai dengan Syariat-syariat yang berlaku.

Selanjutnya apakah Pemerintah sebagai *waliyy al-amrī* biasa secara langsung memberikan Pengampunan (grasi, amnesti abolisi dan rehabilitasi) kepada terdakwa tentu tidak segampang itu. Sebab tidak semua tindak pidana dibebaskan begitu saja oleh Pemerintah. tetapi pengampunan itupun tidak

[12] Asyūrā' (42): 40.

berlaku secara umum, hanya bisa mengugurkan tangungan pada bagian bentuk tindak kriminal saja.[13]

Dalam masalah ini, Abdul Qodīr Audah mengklasifikasikan *jarīmah* (tindak kriminal) menjadi tiga bagian. Pertama, *jarīmah al-ḥudūd,* yaitu tindak kriminal yang sanksinya berupa *ḥad*. Saperti zina dan mencuri. Untuk *jarīmah* seperti ini pengampunan tidak berlaku, baik dari pihak korban maupun pemerintah. Hal ini yang kemudian dikenal dengan hak Allah dikalangan para ahli Hukum Islam. Dimana hak Allah itu tidak bisa di gugurkan dan diganggu gugat. Kedua, *jarā'im al-qiṣāṣ wa al-diyāt*. Yaitu pelanggaran yang sanksinya berupa *qiṣāṣ* (hukuman yang sepadan dengan perbuatannya) dan *diyāt* (sanksi yang berupa harta) misalnya membunuh tanpa ada alasan yang di benarkan oleh syara'. Dalam kasus ini yang berhak memberi ampunan adalah *majnī alaihī* (pihak korban). Sementara pihak pemerintah tidak berhak sama sekali muemberikan ampunan. Ini berdasarkan riwayat Anas bin Mālik bahwa Rasullulah Saw. Tidak pernah memberikan pengampunan dalam khasus *qiṣāṣ*, kecuali beliau meminta persetujuan pada pihak korban dan mereka mengampuni. Ketiga, *jarā'im al-ta'zīr* penyelewengan-penyelewengan dengan sanksi yang ditentukan oleh hakim. Contohnya menyuap dan mencuri sejumlah harta yang lebih dari satu nishab

[13] Abu Yasid, LL.M. *Fiqh Realitas*, Cet-Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 38.

(yang bisa menyebabkan dia dijatuhi hukuman *ḥad*) dalam kasus ini pemerintah boleh memberikan ampunan.[14]

Didalam Islam pemberian pengampunan diberikan sepenuhnya kepada kepala negara, sekaligus memenjadi hakim dalam persidangan. Karena itu dalam memilih kepala negara harus dipilih oleh orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan masyarakat serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan keamanan serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik merekalah yang disebut *Ahlu Syurā* atau *Ahlul Ḥallī wa al-'Aqdl* dalam Islam. Pengangkatan kepala negara tidak dibenarkan kecuali merekalah yang memilih.[15]

Mengenai kewenangan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi disebut kewenengan Presiden di bidang yudisial, atau disebut juga kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang dasar 1945, yang mengatakan Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan persetujuan MA, dan Presiden memberikan amnesti dan abolisi harus dengan persetujuan DPR.

Kewenagan presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi terkait dengan Hukum Pidana dalam arti subyektif. Hukum

---

[14] *Ibid.,* hal. 38-39.

[15] A. Ahmad Djuhaili, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2000), hal. 70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara seperti ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.[16]

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan 2003 lalu Presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba.[17] Baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi Syaukani Hassan Rais. Bupati Kutai Kartanegara ini bebas dari masa kurungannya setelah hukumannya dikurangi dari enam tahun menjadi tiga tahun penjara. Sebelum diberikan grasi oleh Presiden, Syaukani divonis 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Desember 2007. Ia terbukti bersalah atas empat kasus korupsi sekaligus. Keempat kasus itu yakni, menyalah gunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam, dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Pada Juli 2008, Mahkamah Agung memperberat hukuman tersebut menjadi enam tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] "Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi dalam Kajian Pidana," http://www. lawskrip si.com/index.php? option=com _content&view=article&id=100&Itemid=100, akses 1 April 2011.

[17] "Ekstitensi Grasi dalam Perspektif Hukum," http://www.diskusiskripsi.com /2010/08/.html, akses 1 April 2011.

penjara. Mahkamah juga menghukumnya untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 49,367 miliar.[18]

Adapun pemberian amnesti dan abolisi baru-baru ini diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) baik yang berda didalam maupun diluar negri. Pemberian amnesti dan abolisi tersebut dimuata dalam keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005. Dari Keppres tersebut diketahui bahwa pada Diktum Pertama huruf a memuat tentang setiap orang yang sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan memberikan amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM.[19]

Didalam Islam juga pernah terjadi peristiwa yang sama walaupun peristiwa itu tidak sama persis yang diterangkan dalam Hukum Pidana Positif. Ketika itu Nabi Muhammad Saw juga pernah memberikan pengampunan pada peristiwa *fatḥul Makkah* (penaklukan Makkah) yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun VIII H. Peristiwa ini berawal orang Makkah mengingkari perjanjian *ṣulhu al-ḥudaibiyyah* yang dibuat bersama Rasulullah pada tahun VI H. Hal itu dibuktikan mereka telah membunuh 20 orang muslim. Maka Rasullulah pun tidak tinggal diam. Beliau dengan membawa sepuluh ribu pasukannya mengepung Makkah. Diantara orang Quraisi itu terdapat Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam. Rasullulah

---

[18] Menkum Ham," Grasi Syaukani Atas Dasar Ham," http://www.antaranews.com /berita/1282292579/, akses 1 April 2011.

[19] "Gam, amnesti dan sertu asral," http://www.acehforum.or.id/showthread.php/42729-Gam-amnesti-amp-sertu-asral. akses Agustus 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memberikan ultimatum: barang siapa yang masuk ke rumah Abū Sufyan, maka ia akan selamat, siapa saja yang menutup pintunya maka ia juga akan selamat. Dan barang siapa yang masuk ke masjidil haram, dia akan selamat. Tanpa menunggu Abū Sufyan mengajak kaumnya menyerah kepada Nabi Muḥammad Saw. Dan mengucapkan kalimiah Syahadat. Dari cerita ini terbukti bahwa Nabi Muhammad saw. Pernah memberikan pengampunan (grasi, amnesti abolisi dan rehabilitasi).[20]

Bukan hanya itu saja bukti Islam membolehkan pengampunan, ketika itu Abi Azzah al-Jumahi juga pernah diberi pembebasan tanpa syarat oleh Rasullulah Saw pada saat perang badar. Kebolehan pemberian ampunan kepada terpidana orang yang bersalah. Bukan hanya pada masa Nabi Muḥammad saja, dizaman khalifah 'Umar juga pernah terjadi pemberian ampunan. Ketika itu khalifah 'Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa paceklik. Diboleh kannya pemberiaan ampunan juga diterangkan dalam QS. Muḥammad ayat 4 Allah berfirman:

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ج ذالك ولو يشاء الله لانتصر منهم وَلكن لّيبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم.[21]

Berdasarkan pemaparan diatas, penyusun melihat ada persamaan dan perbedaan antara wewenang Presiden dalam memberikan pengampunan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Karena itu penyusun tertarik

[20] Abu Yasid, LL.M. *Fiqh Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 36-37.

[21] Muhammad (47): 4.

untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang wewenang Presiden dalam memberikan Pengampunan. Sehingga nanti akan terlihat persamaan dan perbedaannya.

## B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan dalam Hukum Positif dan Hukum pidana Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan tentang kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
   b. Untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan tentang wewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan
   a. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum pidan dan Hukum Tata

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Negara kususnya tentang Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Pengampuan.

b. Dapat menarik minat penelitian lain khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum Tata Negara.

c. Dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Pengampunan.

## D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pemberian pengampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak para pakar hukum atau peneliti yang telah membahas tentang objek ini. Baik yang dilakukukan oleh pakar Hukum Positif maupun pakar Hukum Islam. Selain itu, telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan, seperti skripsi yang yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, dengan judul Grasi dalam Persepektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang. No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi). Skripsinya membahas tentang mekanisme pemberian grasi yang dilakukan lembaga-lembaga negara dan menjelaskan tentang sejarah Undang-Undang. No. 2 Tahun 2002 Tentang Grasi yang dilihat dari sudut pandang Islam.[22]

Kemudian, Skripsi Moh. Anas Ma'ruf dengan judul, Grasi Perspektif Fiqh Siyāsah. Skripsinya membahas tentang Wewenag Presiden Dalam

[22] Uswatun Hasanah, *Grasi daam perspektif hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tentang Grasi),* Sekripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas, Syari'ah Jurusan Jinayah Siyāsah, Yogyakarta:2003. Tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Memberikan Grasi Perspektif Fiqh Siyāsah dan juga membahas tentang Mekanisme Grasi Perspektif Fiqh Siyāsah.[23]

Kemudian, Skripsi Akhmad Kawaluddin dengan judul Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsinya membahas tentang pertimbangan pemberian grasi, dalam Hukum Positif grasi dibarikan memberikan grasi lebih memperhatikan faktor keluarga terpidana atau terpidan sedang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan selama dihukum atau dengan kepentingan negara tidak lebih menghindari hukuman karena grasi, bias diberikan setelah melalui segala upaya hukum yang ada. Tetapi dalam Hukum Islam keluarga korban berhak untuk memberikan hukuman atau tidak diberihukuman.[24]

Diantara buku-buku yang mebicarakan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah Hukum Panitensier Indonesia susunan P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, buku ini menjelaskan tentang bentuk bentuk grasi, hakekat dari grasi, permohonan grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang grasi serta pemberian amnesti abolisi di Indonesia.[25]

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, kitab tersebut dikarang oleh Abdul Qodir Audah. Dalam kitab tersebut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi tiga jenis yaitu: *al-Jarīmah al-Ḥudūd*, *al-Jarīmah al- qiṣāṣ*, *al-Jarīmah al-Ta'zīr.*

---

[23] Moh. Anas Ma'ruf, *Grasi persepektif Fiqh Siyāsah, Skripsi Uin Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyāsah*, (Yogyakarta: 2004. Tidak diterbitkan.

[24] Akhmad Kamaluddin, *Grasi dan Penerapanya dalam Perspktif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Uin Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, (Yogyakarta: 2004. Tidak diterbitkan.

[25] Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi 2, cet. ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Serta menerangkan tentang sebab-sebab gugurnya hukuman, diantara sebab-sebab itu ialah: meninggalnya terpidana/terhukum, tidak adanya angota tubuh yang akan di *qiṣāṣ*, taubatnya terpidana, perdamaian dan pengampunan. Sedangkan pengampunan itu sendiri di kitab ini dibagi menjadi menjadi 3 macam diantaranya: pengampunan dalam *al-Jarīmah al-Ḥudūd*, pangampunan dalam *al-Jarīmah al- qiṣāṣ*, pengampunan dalam *al-Jarīmah al-Ta'zīr* dan juga menerangkan pendapat para ulama tentang boleh tidaknya pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana.[26]

## E. Kerangka Teoritik

Pemberian ampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di eropa adalah berupa anugrah raja, yang memberikan pengampunan pada seseorang yang telah di pidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati orang yang berkuasa. Setelah muncul negara-negara modern dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *trias political,* dimana kekuasaan pemerintah tidak dapat sekehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, Pengecualian terhadap larangan itu ialah adanya hak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi bagi Presiden untuk menghapuskan, mengurangi atau meniadakan tuntutan atau hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Dalam hal Presiden boleh memberikan pengampunan ini telah

[26] Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, cet. ke-1, (Kharisma Ilmu: Bandung, 2008).

ditentukan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2. Yang menyatakan bahwa:

1. Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu grasi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-Undang ini mengatur semua yang berhubungan dengan grasi yang meliputi ketentuan umum, ruanglingkup permohonan dan pemberian grasi, tatacara mengajukan dan menyelesaikan permohonan grasi.[27]

Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dengan mengajukan permohonan grasi diatelah mengakui kesalahannya. Pemberian grasi tidak membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan hakim. Karena putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab itu sifat dari grasi hanya sekedar mengoreksi mengenai pidana yang telah dijatuhkan, tidak menoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya.[28]

Sedangkan ketentuan memberikan amnesti dan abolisi terdapat dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 (L.N 1954 No.146). menurut UU Darurat ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal: 193.

[28] *Ibid.*, hal. 192.

Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapatkan nasehat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan mentri kehakiman (pasal 1). Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik, akibat dari perbedaan dari pandangan politik dalam hal ini sangat tampak jelas pada (pasal 2), yang menyatakan bahwa:"Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda".[29]

Dalam hal untuk menentukan apakah suatu kejahatan masuk dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik yang dimaksudkan UU Darurat ini, Presiden dapat minta nasehat kepada Mahkamah Agung (pasal 3).[30]

Dalam sejarah pemberian amnesti dan abolisi pertama di Indonesia, ialah diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan di Indonesia (al. PRRI, PPERMESTA, RMS) melalui keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1961 No. 449 Tahun 1961. Pemberia amnesti dan abolisi disini diberikan kepada mereka yang melaporkan diri dan telah menyediakan diri untuk membuktikan diri kepada Republik Indonesia. Sedangkan mereka

[29] *Ibid.*, hal. 183.

[30] *Ibid.*, hal. 184.

yang tidak melaporkan diri kemudian diberikan grasi dengan keputusan Presiden No. 568 Tahun 1961.[31]

Sedangkan rehabilitasi tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas, seperti grasi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 dan juga amnesti dan abolisi diatur dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954. Seperti halnya di negara eropa seperti Belanda dan negara-negara kontinental telah ditolak untuk dipandang sebagai pengampunan yang diberikan oleh kepalan negara mereka, bahkan seperti yang telah dikatakan diatas, ketetapan pemberian rehabilitasi tersebut sudah tidak dicantumkan lagi dalam undang-undang dasar mereka sebagai salah satu hak prerogatif dari kepala negara mereka. Di Prancis, dimana telah terjadi pembaharuan dibidang hukum pidana, menyatakan bahwa rehabilitasi itu dapat diputuskan oleh hakim bukan diputuskan oleh kepala negara.[32]

Dengan tidak disadari sebenarnya pembentukan Undang-Undang di Negara kita pun telah mengikuti pandangan dari rekan-rekannya di Prancis seperti diatas, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana lembaga rehabilitasi telah dijadikan suatu kewenangan dari hakim untuk memutuskan.[33]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[31] *Ibid.*, hal. 185.

[32] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal: 272-273.

[33] *Ibid.*, hal. 273.

Hal ini dapat dibaca dari ketentuan pasal 97 KUHAP yang menentuka hal-hal sebagai berikut.

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apa bila oleh pengadilan diputusskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabili tersebut diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negri, diputuskan oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.[34]

Dari bunyi pasal 97 KUHAP diatas, kiranya sudah jelas bagi kita bahwa permintaan rehabilitasi itu menurut Undang-Undang harus diputuskan oleh hakim praperadilan, bukan oleh kepala negara, seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan dalam Hukum Islam, pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana. Dalam Hukum Pidana Islam pengampunan terbagi menjadi tiga:

1. Pengampunan terhadap tindak pidana ḥudūd

   Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd*, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa, karena pengampunan terhadap tindak pidana *ḥudūd* bersifat wajib dan harus di laksanakan. Para ulamak menyebut tindak

[34] Pasal 97 ayat (1-3).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pidana *ḥudūd* sebagai hak Allah, dan hukumannya tidak boleh di ampuni ataupun dibatalkan. Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana *ḥudūd* ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi *ḥudūd* itu berstatus sebagi orang yang kehilanagan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.[35]

2. Pengampunan terhadap tindak pidana qiṣāṣ diyāt

Korban atau walinya boleh mengampuni hukuman bagi tindak pidana *qiṣāṣ diyāt*. Hukuman yang lain seperti *kafārat* tidak bias dimaafkan oleh mereka. Pengampunan mereka juga tidak menghapuskan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana *qiṣāṣ diyāt*. Sebagai mana penguasa, hak pengampunan yang dimiliki korban/walinya hanya terbatas untuk mengampuni hukuman tanpa dapat mengampuni tindak pidana. Karena itu apabila korban/walinya mengampuni tindak pidana, pengampunannya akan berubah menjadi pengampunan hukuman.[36]

Alasan pelarangan pengampunan tindak pidana adalah seandainya korban/walinya memaafkan tindak pidana, si pelaku tidak mungkin dijatuhi hukuman oleh penguasa sebagai wakil dari masyarakat umum. Ini tentunya bahaya yang besar bagi masyarakat umum karena tindakan pidana *qiṣāṣ diyāt* juga menyentuh masyarakat umum meskipun lebih banyak menyentuh korban. Demikian pula bila penguasa dapat

[35] Abdul Qodir Aūdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, cet. ke-1, (Kharisma Ilmu: Bandung, 2008) hlm: 168-169.

[36] *Ibid.*, hlm. 169.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memberikan pengampunan atas tindak pidana, itu berarti menggugurkan hak korban/walinya untuk menjatuhkan hukuman *qiṣāṣ diyāt* terhadap pelaku.[37]

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya adalah:

يـأيها الذين ءامنواْ كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى لهۥ من أخيه شىء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسـن ذٰلك تخفيف مّن ربّكم ورحمة فمن اعتدىٰ بعد ذٰلك فلهۥ عذاب أليم.[38]

3. Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zīr

Sudah disepakati oleh para fuqoha seorang penguasa mempunyai hak pengampunan secara penuh pada tindak pidana *ta'zīr.* Oleh karena itu penguasa boleh mengampuni tindak pidana *ta'zīr* dan hukumanya, baik sebagianya maupun keseluruhannya. Sebagian para ulama berpen dapat bahwa penguasa tidak memilikai hak pengampunan pada tindak pidan *qiṣāṣ* dan *ḥudūd* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* dan *ḥudūd*, tetapi harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang sesuai tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini penguasa tidak dapat mengampuni pidan atau hukumannya. Adapun tindak pidana lainnya penguasa penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] *Ibid.*

[38] Al-Baqarah (2):178.

jika ia melihat kemaslahatan umum didalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.[39]

Sementatara itu ulama yang lain, berpendapat seorang penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* dan hak mengampuni hukumannya jika didalamnya terdapat kemaslahatan umum.[40]

Jika suatu *ta'zīr* yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah serta untuk tujuan pelurusan perilaku *jarīmah*, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang, pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijaksanaan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap melaksanakan hukumna *ta'zīr* karena dalam sejarah, Rosullulah pernah memberikan pengampunan pada *jarīmah ta'zīr.*

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Abdul Qodir Aūdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, cet. ke-1, (Kharisma Ilmu: Bandung, 2008) hal: 171.

[40] *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau *library research*,[41] artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kedua hukum tersebut, maupun buku-buku terkait studi tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi dan pemberian pengampunan atau yang berkaitan dengan tema ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Analitis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang kewenangan Presiden dalam memberikan pegampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperjelas. Sedangkan komparatif yaitu usaha untuk membandingkan tentang bagaimana kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang menjadi obyek penelitian, dengan

[41] Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hal. 4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat dipahami.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini menitikberatkan pembahasan dan kajiannya pada aspek hukum yang mengatur tentang kewenangan Presiden Dalam Memberikan Pengampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.[42] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif-yuridis yang

[42] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65-66.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.[43] Sumber primer adalah dokumen pokok yang berkaitan dengan pemikiran mengenai Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Pengampunan. Dalam hal ini sumber primer dalam Hukum Positif adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan sumber primer dari Hukum Pidana Islam adalah Al-Quran dan Al-Ḥadis. Data sekunder diambil dari kitab atau buku yang mendukung tema kajian dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.[44] Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis: *Tahap pertama*, pandangan atau pemikiran kedua Hukum tersebut, kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap kedua hukum. *Tahap kedua*, kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun

[43] *Ibid.*, hal. 64.

[44] *Ibid.*, hlm. 66.

membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang "menarik" dan menjadi "kegelisahan" bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi 1) latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, 2) pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, 3) tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya, 4) telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema yang sejenis, 5) kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, 6) metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, 7) sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab II, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang pengampuan (grasi, amnesti,abolisi dan rehabilitasi) menurut Hukum Positif. pembahasan ini meliputi pengertian, dasar hukum, mekanisme pemberian pemberian pengampunan, wewenang Presiden dalam memberiakan pengampunan dan tujuan diberikanya pengampunan. hal ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang wewenang Presiden memberikan

pengampunan grasi, amenesti, abolisi dan rehabilitasi yang diberikan oleh Hukum Islam.

Bab III, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang pengampunan dalam Hukum Pidana Islam. Pembahasan ini meliputi pengertian pengampunan, dasar hukum pengampunan, mekanisme pemberian pengampunan, wewenang presiden dalam memberikan pengampunan dan tujuan diberikanya pengampunan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk mempermudah dalam proses analisis Bab IV untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan kedua hukum tersebut serta hal-hal yang melatar belakanginya.

Bab IV Dalam bab ini penyusun mengemukakan analisis perbandingan dari pemikiran kedua hukum tersebut mengenai wewenang presiden dalam memberikan pengampunan (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) baik dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Pembahasan ini meliputi wewenag Presiden dalam memberikan pengampunan, persamaan dan perbedaan pendapatnya.

Bab V merupakan penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Setelah mempanjang lebar dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam adalah:

1. Wewenang Presiden Dalam memberikan pengampunan yaitu grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi di dalam Hukum Positif, telah ditetapkan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang hak prerogatif Presiden. Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi terlebih dahulu minta pertimbangan dengan Mahkamah Agung, sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi terlebih dahulu minta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi grasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Amnesti dan abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1954, rehabilitasi diatur dalam pasal 97 ayat 1-3 KUHP.

   Sedangkan dalam Hukum Islam wewenang Kepala Negara dalam memberikan pengampunan didasarkan pada Al-Quran dan Al-hadis, yang menjelaskan tentang masalah Pengampunan. Tetapi wewenag Presiden dalam memberikan pengampunan hanya terdapat pada jarimah *ta'zīr* saja.
2. Dari aspek persamaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, sama-sama mengenal pengampunan, dari kedua hukum tersebut pengampunan diberikan oleh penguasa negara, dalam Hukum Positif desebut dengan Presiden dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam Hukum Islam disebut dengan kepala negara. Dilihat dari penta'rifannya pengampunan dalam hukum positif dan juga dalam hukum Islam, itu sama-sama meminta kepada orang yang berkuasa agar dapat di bebaskan atau dikurangkan dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidan yang telah dilakukan.

Dari aspek perbedaan, dalam hukum positif semua pidana dapat diberikan pengampunan oleh Presiden sedangkan dalam hukum Islam, kepala negara hanya boleh memberikan pengampunan pada jarimah *ta'zīr* saja. Pengampunan dalam hukum positif bertujuan, sebagai koreksi terhadap putusan hakim agar lebih sesuai dangan rasa keadilan dan sebagai dasar segala hukum, sedangkan dalam hukum Islam, bertujuan untuk melindungi masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh khalifah 'umar, beliau membebaskan pencuri yang mencuri pada masa paceklik. Pengampunan dalam hukum positif harus terlebih dahulu minta pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan dalam hukum Islam pengampunan mutlak dari Presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BIBLIOGRAFI


## AL-QUR'AN/TAFSIR

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI.

## HADIS/ILMU HADIS

Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajāj bin Muslim Al-Qusairi annaisa bu rī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, ttrj. Razak dan Rais Lathief, cet. 1. Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjān, ttrj. Salim Bareisy*, Jilid 2, Hadis no. 9571. Surabaya: PT. bina Ilmu, 1996.

Fatchurrahman, *Al-Haditsun Nabawy*, jilid 2, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

## FIQH/USHUL FIQH

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, Cet-Ke 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Djuhaili, A. Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Jati Press, 2000.

Audah, Abdul Qodīr, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ttrj Tim Tsalisah-Bogor, jilid I, cet. ke-1, Kharisma Ilmu: Bandung, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz (ed dkk.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidan Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Sodiqin, Ali, *Hukum Qiṣāṣ: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam,* cet. ke-1, Yogyakarata: Tiara Wacana, 2010.

Maududy, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* Alih Bahasa: Asep Hidayat, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1998.

Syaltout, Mahmoud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah,* Alih Bahas: Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## LAIN-LAIN

Haryanto, Prinsip Pokok Negara Hukum," http://haryantogago.blog.frinedster com/2008/11/, akses 1 april 2011

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grapika, 2010.

Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberti, 1998.

Haryanto," Prinsip Pokok Negara Hukum," http://haryantogago.blog.friendster com/2008/11/, akses 1 April 2011.

MD, Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1Yogyakarta: UII Press, 1993.

Kansil, C. S. T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Hasbiadi," Tugas dan Wewenang Kepala Negara dan Kepala Pemerintah," http://hasbiadi380.wordpress.com/2009/11/13/ akses 1 April 2011

Projodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidan di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Sagala, Budiman B., *Paktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

"Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi dalam Kajian Pidana," http:// www. law skripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Item id=100, akses 1April 2011

"Ekstitensi Grasi dalam Perspektif Hukum," http://www.diskusiskripsi.com /2010/08/.html, akses 1 April 2011

Ham, Menkum," Grasi Syaukani Atas Dasar Ham," http://www.antaranews.com /berita/1282292579/, akses 1 April 2011

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi 2, cet. ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1,.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan,* Yogyakarata: Gama Media, 1999.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grapika, 2006.

Redaksi Asa Mandiri, *Tiga UUD Republik Indonesia; UUD RI 1945 Hasil Amandemen; Konstitusi RIS 1950; UUD Sementara RI 1950*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007).

Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap; Pertama 1999-Keempat 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hudan, Ni'matul, *Hukum Tatanegara Indonesia*, ed. Cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan,* cet. ke-3, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, cet. ke-3, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.

Rajafi, Ahmad," Grasi Di Indonesia,"http://ahmadrajafi. wordpress.com/?s= akses, 1 April 2011.

UNDANG-UNDANG

Redaksi Sinar Grafika, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Cet. ke-2, Jakarata: Sinar Grafika, 2009.

Soebroto, Fien, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981),* Jakarta: Genap Jaya, 1982.

Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana,* cet. ke-26, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA